KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 57/SK/K01.14/PP/2009

tentang

PENGALIHAN PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING
SDR. JUNIARTIN NIM. 20607017
SEMULA OLEH PROF.DR. DJOKO T. ISKANDAR
MENJADI DR. GEDE SUANTIKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Membaca : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Biologi SITH ITB Nomor 1867/K01.14.5.2/PP/2009 tanggal 11 September 2009 mengenai Permohonan Pembimbing Pengganti.

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 04/SK/K01.14/PP/2008 tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH ITB Semester I Tahun Ajaran 2007/2008;
b. bahwa sehubungan Prof.Dr. Djoko T. Iskandar selaku pembimbing Sdr. Juniartin NIM 20607017 sedang melaksanakan tugas penelitian di Amerika Serikat sejak awal September hingga akhir Desember 2009;
c. bahwa sehubungan dengan butir b, untuk kelancaran tugas akhir mahasiswa maka pembimbingan mahasiswa tersebut harus dialihkan kepada dosen SITH ITB yang kepakarannya sesuai dengan yang diteliti oleh mahasiswa tersebut dalam butir b;
d. bahwa sehubungan dengan butir c, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Biologi SITH ITB telah merekomendasikan Dr. Gede Suantika untuk menggantikan Prof.Dr. Djoko T. Iskandar sebagai pembimbing atas nama Sdr. Juniartin NIM 20607017 mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH ITB
e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

9. .....

9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membebastugaskan Prof. Dr. Djoko T. Iskandar sebagai dosen Pembimbing Tugas Akhir Sdr. Juniartin NIM 20607017 mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH sesuai Surat Keputusan Dekan SITH ITB No. 04/SK/K01.14/PP/2008.

Kedua : Menugaskan Dr. Gede Suantika menggantikan Prof. Dr. Djoko T. Iskandar sebagai Pembimbing Tugas Akhir Sdr. Juniartin NIM 20607017 Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH ITB.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kelulusan mahasiswa [selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan terdaftar di ITB], dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 September 2009
Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Kepala Biro Kepegawaian ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH – ITB;
4. Para Ketua KK di lingkungan SITH – ITB;
5. Ketua Prodi S2 dan S3 Biologi SITH ITB;
6. Kepala Bagian TU SITH-ITB;
7. Dosen Yang bersangkutan;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.